



PUTUSAN
Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman KM 4,5 No. 125, Ario Kemuning, Kemuning, Kota Palembang., Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ciko Hadianono, S.H, Dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus No.434/KUASA/LGD/2020, tanggal 26 November 2020, terlampir, Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. Herman Toni, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan Mayor Zen Lorong Semendawai No.34A Rt.028 Rw.007 Kec. kalidoni Kel.Sei Selayur Kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat** ;

2. Kiagus Parobi, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jalan Seruni Perumahan Bukit Asri No.05 Rt.003, Rw.001 Kelurahan Bukit Lama kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Desember 2020, dalam Register Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg



1. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili

1.1. Bahwa menurut **Pasal 118 ayat (4) HIR**, para pihak dalam perjanjian menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Hal ini dapat ditarik dari bunyi kalimat **Pasal 118 ayat (4) HIR** yang mengatakan “... maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu.”

1.2. Bahwa berdasarkan **Pasal 15** Perjanjian Kredit No.26 tanggal 03 Juni 2009, yang telah ditandatangani antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah disepakati terkait penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian kredit diselesaikan melalui Kantor Panitera **Pengadilan Negeri Palembang**.

1.3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah diatur tentang hak dan kewajiban diantara para pihak terkait kesepakatan hukum yang berlaku (**choice of law**) serta lembaga penyelesaian perselisihan diantara pihak (**choice of forum**). Oleh karenanya, sesuai dengan **Pasal 1338 KUHPerdara**, perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang (**asas pacta sunt servanda**).

2. Terkait Obyek Yang Disengketakan (Tempat barang Sengketa / *Forum Rei Sitae*)

2.1. Bahwa **Pasal 118 ayat (3) HIR** kalimat terakhir, berbunyi “**atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut...**”

2.2. Bahwa mengingat pokok sengketa salah satunya menyangkut permasalahan agunan kredit pihak Penggugat yang berupa sertifikat hak milik yang terletak di Kota Palembang.



2.3. Bahwa keseluruhan Sertifikat tersebut diatas adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka menunjuk ketentuan tersebut dalam sengketa ini Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan pihak Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 03 Juni 2009 (tiga juni duaribu sembilan), yang dibuat oleh Sri Wahyuni Notaris di Palembang.

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 tentang Jumlah Kredit** pada Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 03 Juni 2009 Tergugat mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit dari Penggugat sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 tentang Peruntukan Kredit** pada Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 03 Juni 2009 fasilitas pinjaman kredit yang didapatkan oleh Tergugat diperuntukan untuk membiayai proyek perumahan "Griya Anandra" yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, sebanyak 32 unit yang terdiri dari :

- RS. Type 36/108 sebanyak 9 (Sembilan) unit ;
- RS. Type 45/120 sebanyak 20 (duapuluh) unit ;
- RS. Type 70/260 sebanyak 3 (tiga) unit ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 tentang Jangka Waktu Kredit pada pada Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 03 Juni 2009, telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat jangka waktu kredit adalah selama 18 (delapanbelas) bulan atau jatuh tempo pinjaman kredit Tergugat adalah pada 03-12-2010 (tiga desember duaribu sepuluh).

5. Bahwa setelah jangka waktu kredit telah berakhir atau telah jatuh tempo Tergugat belum juga melunasi kreditnya kepada Penggugat hingga pada saat Gugatan ini diajukan. Penggugat telah memberikan jangka waktu yang lama untuk menunggu itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada



Penggugat, yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Penggugat telah menunggu Tergugat untuk dapat menyelesaikan kewajiban / hutangnya kepada Penggugat.

6. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian kredit kepada **Penggugat** berdasarkan Pasal 7 huruf b "Perjanjian Kredit" ditentukan sebagai berikut :

"Pengembalian Kredit :

a. Dari hasil penjualan rumah yang telah dibiayai oleh Bank Tabungan Negara, baik secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank lain atau tunai ;

b. Dari hasil penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), akan dibebankan untuk mengembalikan pokok Kredit Yasa Griya (KYG) minimum pemotongan per-unit dengan rincian sebagai berikut :

- R.S Type 36/108, sebanyak 9 (Sembilan) unit sebesar Rp 80.200.000,- (delapanpuluh juta duaratus ribu rupiah) :
- R.S Type 45/120 sebanyak 20 (duapuluh) unit sebesar Rp 86.800.000,- (delapanpuluh enam juta delapanratus ribu rupiah) :
- R.S Type 70/260 sebanyak 3 (tiga) unit sebesar RP 133.000.000 (tigapuluh tiga juta rupiah) :

7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 tentang Jaminan Kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 03 Juni 2009 telah disepakati yang menjadi jaminan pokok adalah :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172/Karang Anyar seluas 1767 m2 atas nama Kiagus Parobi ;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 173/Karang Anyar seluas 2.208 m2 atas nama Kiagus Parobi;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 597/Karang Jaya seluas 4.881 m2 atas nama Kiagus Parobi ;

yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Gandus (dh. Ilir Barat II), Kelurahan Karang Jaya (dh. Karang Anyar).



8. Bahwa terhadap sertifikat diatas kemudian telah dilakukan pemecahan, yang pada saat ini yang masih menjadi agunan kredit pada Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. SHM No. 1670/karang anyar luas 160 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 173/karang anyar ;
- b. SHM No. 1654/karang jaya luas 95 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- c. SHM No. 1653/karang jaya luas 98 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- d. SHM No. 1650/karang jaya luas 139 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- e. SHM No. 1647/karang jaya luas 103 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- f. SHM No. 1639/karang jaya luas 284 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- g. SHM No. 1629/karang jaya luas 229 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- h. SHM No. 1623/karang jaya luas 90 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- i. SHM No. 1652/karang jaya luas 88 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- j. SHM No. 1651/karang jaya luas 85 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;
- k. SHM No. 1648/karang jaya luas 105 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;



l. SHM No. 1635/karang jaya luas 147 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;

m. SHM No. 1642/karang jaya luas 150 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;

yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Gandus (dh. Ilir Barat II), Kelurahan Karang Jaya (dh. Karang Anyar).

9. Bahwa **Penggugat** sebagai Kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam "Perjanjian Kredit" kepada **Tergugat** dengan cara melakukan pencairan kredit kepada **Tergugat dengan total senilai Rp 2.500.0000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)**. Bahwa dengan telah dicairkannya fasilitas kredit kepada **Tergugat**, maka **Penggugat** telah melaksanakan kewajiban/prestasinya dengan sempurna kepada **Tergugat** ;

10. Bahwa **Tergugat** hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun bunga, dengan demikian berdasarkan fakta yang ada terbukti bahwa **Tergugat** telah melalaikan kewajibannya kepada **Penggugat** sesuai dengan apa yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit.

11. Bahwa pada **Pasal 12 tentang Cidera Janji** pada **Perjanjian Kredit** Nomor 26 tanggal 03 Juni 2009 telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. *Penerima kredit dapat dinyatakan Cidera Janji, apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada pasal 13.*
2. *Penerima kredit dapat dinyatakan Cidera Janji, apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam akta ini, yaitu apabila :*
 - a. *Penerima Kredit menunggak atas kewajiban bunga seperti yang diatur pada pasal 6 akta ini.*
 - b. *Penerima Kredit tidak memenuhi segala ketentuan yang diatur syarat-syarat lain seperti yang dimaksud pada pasal 11 akta ini.*
 - c. *Penerima Kredit dinyatakan dalam keadaan pailit.*



12. Bahwa **Tergugat** telah melalaikan kewajibannya untuk membayar kewajiban bunga, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada Pasal 6 tentang Suku Bunga dalam Perjanjian Kredit yaitu **"Bunga ditagih setiap tanggal 25 (duapuluh lima) dan dibayarkan antara tanggal 25 (duapuluh lima) sampai dengan akhir bulan berjalan, apabila sampai dengan akhir bulan berjalan belum/tidak membayar dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku"**.

13. Bahwa pinjaman kredit **Tergugat** telah jatuh tempo pada tanggal 03 Desember 2010 dan posisi kolektibilitas kredit **Tergugat** dalam kategori kredit macet. Bahwa posisi tunggakan kredit **Tergugat** per tanggal 15 September 2020 sebesar **Rp. 1.460.025.664,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 722.594.671,00
- Bunga : Rp. 693.050,168,00
- Denda: Rp. 44.380.825,00

14. Bahwa **Penggugat** telah mengingatkan berulang kepada **Tergugat** untuk menyelesaikan kewajibannya, Bahwa **Penggugat** juga telah menyampaikan surat peringatan kepada **Tergugat** sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No.50/S/AMD/Area-4/PLB/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan I.
- Surat Peringatan II No323/S/AMD/Area-4/PLB/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 Perihal Surat Peringatan II.
- Surat Peringatan III No.19/S/AMD/Area-4/PLB/XII/2019 tanggal 08 November 2019 Perihal Surat Peringatan III.
- Somasi No. SOM/176/SSP/X/19 tanggal 25 Oktober 2019 Perihal Somasi (Teguran) .

15. Bahwa terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan **Penggugat**, **Tergugat** juga tidak menyelesaikan kewajiban tunggakanya kepada **Penggugat**.

16. Bahwa proses pembinaan dan penagihan terhadap **Tergugat** telah dilakukan secara intens, baik penagihan secara langsung dan pemberian Surat Peringatan SP 1, 2, 3, dan Somasi maupun



mengunjungi langsung ke lokasi **Tergugat** untuk membicarakan permasalahan penyelesaian kredit, namun demikian tidak ada penyelesaian yang berarti.

17. Bahwa sampai dengan saat ini, pihak **Tergugat** selain melalaikan kewajiban pembayaran hutang juga telah melalaikan proses pengikatan jaminan kredit dengan Hak Tanggungan.

18. Bahwa dengan demikian tindakan **Tergugat** yang tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana tertuang dan ditandatangani dalam Perjanjian Kredit, yang merupakan undang-undang bagi Para Pihak sesuai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUHPerdara**, sehingga tindakan **Tergugat** dikualifisir sebagai perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi sebagai-mana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdara**;

19. Bahwa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) dalil-dalil gugatan **Penggugat** adalah perbuatan **WANPRESTASI** berdasarkan **Pasal 1238 jls. Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara** yang dilakukan oleh **Tergugat** berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan perbuatan **Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi**;

20. Sebagaimana **Penggugat** kemukakan di atas, **Tergugat** telah menandatangani Perjanjian Kredit serta Adendum Perjanjian Kredit dan **Penggugat** telah melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, namun faktanya setelah **Tergugat** menerima pinjaman kredit dan menggunakannya, **Tergugat** ternyata tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kredit sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga **Tergugat** nyata-nyata melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi;

21. Bahwa akibat cedera janji/wanprestasi yang dilakukan **Tergugat** yang tidak membayar kewajibannya, **Penggugat** telah mengalami kerugian yang sangat besar karena selain tidak



dibayarnya pokok kredit berikut bunga, **Penggugat** juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian bank dan pengambilan hak bank;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Tergugat** telah terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, sehingga **Tergugat** wajib untuk melunasi seluruh hutang-hutang **Tergugat** termasuk bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran hutang kepada **Penggugat**;

23. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, **Penggugat** berhak memperoleh ganti kerugian materil sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdara** maupun kerugian akibat **opportunity loss** sebagaimana diatur **Pasal 1246 KUHPerdara** yang total secara keseluruhan berjumlah **Rp. 1.460.025.664,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam empat rupiah)** yang dapat **Penggugat** rinci sebagai berikut :

a. Kerugian materil yang ditanggung oleh **Penggugat** berupa :

- a.** Tunggakan pokok sebesar Rp. 722.594.671,00
- b.** Tunggakan Bunga sebesar Rp. 693.050.168,00
- c.** Tunggakan Denda sebesar Rp. 44.380.825,00
- d.** Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur di dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank. Oleh karena kredit **Tergugat** telah masuk dalam kolektibilitas 5 (macet), maka **Penggugat** harus mencadangkan 100% dari total kreditnya yaitu **Rp.**



722.594.671,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

e. Bahwa apabila uang sebesar **Rp. 1.460.025.664,-** (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam empat rupiah). dibayarkan tepat waktu, maka apabila uang tersebut kembali diputar/direalisasikan menjadi kredit maka keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh **Penggugat** tidak kurang dari 12.00% sehingga kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan ini harus dipikul oleh **Tergugat**;

24. Bahwa agar tuntutan **Penggugat** tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat**, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (**conservator beslag**) sesuai **Pasal 227 HIR** atas agunan kredit **Tergugat** yang terletak "Griya Anandra" yang terletak di kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut :

- a. SHM No. 1670/karang anyar luas 160 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 173/karang anyar ;
- b. SHM No. 1654/karang jaya luas 95 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
- c. SHM No. 1653/karang jaya luas 98 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
- d. SHM No. 1650/karang jaya luas 139 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
- e. SHM No. 1647/karang jaya luas 103 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;



- f. SHM No. 1639/karang jaya luas 284 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - g. SHM No. 1629/karang jaya luas 229 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - h. SHM No. 1623/karang jaya luas 90 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - i. SHM No. 1652/karang jaya luas 88 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya; SHM No. 1651/karang jaya luas 85 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - j. SHM No. 1648/karang jaya luas 105 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - k. SHM No. 1635/karang jaya luas 147 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - l. SHM No. 1642/karang jaya luas 150 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - m. SHM No. 1642/karang jaya luas 150 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
- yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Gandus (dh. Ilir Barat II), Kelurahan Karang Jaya (dh. Karang Anyar).

25. Bahwa alasan utama **Penggugat** mengajukan sita jaminan (*conservator beslag*) sesuai Pasal 227 HIR atas agunan kredit **Tergugat** sebagaimana tersebut di atas dikarenakan obyek tersebut sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Kredit telah diperjanjikan sebagai **AGUNAN POKOK KREDIT**. Penyitaan atas obyek tersebut sangatlah beralasan mengingat agunan kredit tersebut seluruhnya berasal dari pembiayaan Kredit dari **Penggugat**. Hal ini pun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 "Perjanjian Kredit" yang menyatakan bahwa **Tergugat** menyetujui dan berjanji bahwa besar



pokok pinjaman yang dimaksudkan dalam perjanjian ini akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan perumahan "Griya Anandra";

26. Bahwa terhadap agunan kredit pernah dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari **Turut Tergugat** No. 33 tanggal 03 Juni 2009 dibuat oleh Sri Wahyuni Notaris di Palembang, namun terhadap akta tersebut belum ditingkatkan sampai dengan Sertipikat Hak Tanggungan;

27. Bahwa dikarenakan agunan kredit tersebut belum dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna maka kami memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberi kewenangan kepada **Penggugat**, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri guna pelunasan seluruh hutang kredit **Tergugat** yang ada pada **Penggugat**;

28. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **Tergugat**, maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai **Pasal 180 ayat (1) HIR**, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari **Para Tergugat**;

29. Selain dari pada itu, oleh karena **Tergugat** merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini akibat melakukan Perbuatan Wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian Kredit 26 tanggal 03 Juni 2009 yang dibuat oleh Sri Wahyuni Notaris di Palembang ;

3. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh hutang dan bunga beserta seluruh ganti rugi yang dialami oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 1.460.025.664,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam empat rupiah)**, dengan rincian :

- Tunggakan pokok sebesar : Rp. 722.594.671,00
- Tunggakan Bunga sebesar : Rp. 693.050.168,00
- Tunggakan Denda sebesar : Rp. 44.380.825,00

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) terhadap tanah dan bangunan terletak di Kota Palembang, Kecamatan Gandus, Kelurahan Gandus, Perumahan "Griya Anandra" :

a. SHM No. 1670/karang anyar luas 160 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 173/karang anyar ;

b. SHM No. 1654/karang jaya luas 95 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;

c. SHM No. 1653/karang jaya luas 98 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;

d. SHM No. 1650/karang jaya luas 139 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;

e. SHM No. 1647/karang jaya luas 103 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;

f. SHM No. 1639/karang jaya luas 284 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertifikat induk No. 597/Karang Jaya;



g. SHM No. 1629/karang jaya luas 229 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

h. SHM No. 1623/karang jaya luas 90 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

i. SHM No. 1652/karang jaya luas 88 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

j. SHM No. 1651/karang jaya luas 85 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

k. SHM No. 1648/karang jaya luas 105 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

l. SHM No. 1635/karang jaya luas 147 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

m. SHM No. 1642/karang jaya luas 150 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Gandus (dh. Ilir Barat II), Kelurahan Karang Jaya (dh. Karang Anyar).

6. Menyatakan bahwa dengan telah ingkar janji / wanprestasinya **Tergugat**, maka dengan ini menetapkan **Penggugat** diberikan kewenangan untuk menjual dengan kekuasaan sendiri kepada pihak lain, atas :

a. SHM No. 1670/karang anyar luas 160 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 173/karang anyar ;

b. SHM No. 1654/karang jaya luas 95 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;

c. SHM No. 1653/karang jaya luas 98 m2 atas nama Kiagus Parobi , merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SHM No. 1650/karang jaya luas 139 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - e. SHM No. 1647/karang jaya luas 103 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - f. SHM No. 1639/karang jaya luas 284 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - g. SHM No. 1629/karang jaya luas 229 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - h. SHM No. 1623/karang jaya luas 90 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - i. SHM No. 1652/karang jaya luas 88 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - j. SHM No. 1651/karang jaya luas 85 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - k. SHM No. 1648/karang jaya luas 105 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - l. SHM No. 1635/karang jaya luas 147 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
 - m. SHM No. 1642/karang jaya luas 150 m2 atas nama Kiagus Parobi, merupakan pecahan dari sertipikat induk No. 597/Karang Jaya;
- yang terletak di Kota Palembang, Kecamatan Gandus (dh. Ilir Barat II), Kelurahan Karang Jaya (dh. Karang Anyar).
dan hasilnya dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban
Tergugat kepada Penggugat.

7. Menghukum **Turut Tergugat** untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoobaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya **Ciko Hadianono, S.H**, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun terhadapnya telah dilakukan Pemanggilan Umum melalui Surat Kabar sebanyak 1 (satu) kali tertanggal 29 Maret 2021 dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan tanggal 5 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2021, relaas panggilan tanggal 25 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2021, panggilan mana telah dilakukan secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat maka mediasi untuk perdamaian tidak dilakukan, oleh karena itu Penggugat membacakan gugatannya yang mana atas surat gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi dan telah dibubuhi materai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No.26 tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Surat Peringatan I No.50/S/AMD/Area-4/PLB/III/2019 tanggal 04 Maret 2019, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Peringatan II No.323/S/AMD/Area-4/PLB/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P - 3 ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Peringatan II No.19/S/AMD/Area-4/PLB/XII/2019 tanggal 08 November 2019, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.33 tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi SHM No.1642/karang jaya luas 150 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 6 ;
7. Fotokopi SHM No.1635/karang jaya luas 147 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 7 ;
8. Fotokopi SHM No.1648/karang jaya luas 105 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 8 ;
9. Fotokopi SHM No.1651/karang jaya luas 85 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 9 ;
10. Fotokopi SHM No.1652/karang jaya luas 88 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 10 ;
11. Fotokopi SHM No.1623/karang jaya luas 90 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 11 ;
12. Fotokopi SHM No.1629/karang jaya luas 229 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 12 ;
13. Fotokopi SHM No.1639/karang jaya luas 284 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 13 ;
14. Fotokopi SHM No.1647/karang jaya luas 103 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 14 ;
15. Fotokopi SHM No.1650/karang jaya luas 139 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 15 ;
16. Fotokopi SHM No.1653/karang jaya luas 90 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 16 ;
17. Fotokopi SHM No.1654/karang jaya luas 95 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 17 ;
18. Fotokopi SHM No.1670/karang jaya luas 106 m2 an. Kgs Parobi, diberi tanda P - 18 ;
19. Fotokopi Surat Somasi No. SOM/176/SSP/X/19 tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P - 19 ;
20. Fotokopi Rekening Koran 00008-01 tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P - 20 ;
21. Fotokopi Borgtoch No.28 tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda P - 21 ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 418/Gandus/2009 tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P – 22 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa demi memperoleh fakta yuridis secara pasti dan definitif, lokasi ukuran dan batas atau kualitas dan kuantitas atas obyek perkara berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv maka Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 telah mengadakan peninjauan kelokasi objek sengketa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (plaat-sopneming) dan pemeriksaan setempat mana telah pula dibuatkan berita acara pemeriksaan dan gambar lokasi, selengkapya menunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172/Karang Anyar seluas 1767 m2 atas nama Kiagus Parobi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 173/Karang Anyar seluas 2.208 m2 atas nama Kiagus Parobi serta Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 597/Karang Jaya seluas 4.881 m2 atas nama Kiagus Parobi yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita akan tetapi tidak hadir meskipun terhadapnya telah dilakukan Pemanggilan Umum melalui Surat Kabar sebanyak 1 (satu) kali tertanggal 29 Maret 2021 dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan tanggal 5 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2021, relaas panggilan tanggal 25 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana Relaas Panggilan terlampir dalam berkas perkara *a quo* akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberitahukan sebab-sebab ketidakhadirannya serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal terhadap Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sehingga oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir serta perkara ini diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah dengan teliti mencermati gugatan Penggugat yang mana pada saat mengadakan peninjauan kelokasi objek sengketa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopname*) dan pemeriksaan setempat mana telah pula dibuatkan berita acara pemeriksaan dan gambar lokasi, selengkapnyapun menunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yaitu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 172/Karang Anyar seluas 1767 m² atas nama Kiagus Parobi dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 173/Karang Anyar seluas 2.208 m² atas nama Kiagus Parobi serta Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 597/Karang Jaya seluas 4.881 m² atas nama Kiagus Parobi yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, diduduki dan dikuasai oleh :



1. SHM No.1650 terletak di kavling No.41 berupa tanah dan bangunan rumah yang di tempati oleh iwan.
2. SHM No.1651 terletak di kavling No.42 berupa tanah kosong.
3. SHM No.1625 terletak di kavling No.43 berupa tanah kosong,
4. SHM No.1653 terletak di kavling No.44 berupa tanah kosong.
5. SHM No.1654 terletak di kavling No.45 ditempati oleh gareng, yang bersangkutan membeli dari Develover.
6. SHM No.1647 terletak di kavling No.38 berupa tanah kosong.
7. SHM No.1648 terletak di kavling No.39 berupa tanah kosong.
8. SHM No.1642 terletak di kavling No.35 berupa tanah dan bangunan rumah yang di dimiliki oleh Sumartono membeli tunai rumah tersebut di tempati oleh adik iparnya yang bernama saipul.
9. SHM No.1635 terletak di kavling No.33 berupa tanah dan bangunan rumah yang di dimiliki oleh Trmizi dan dikontrakan dengan Ego.
10. SHM No.1629 terletak di kavling No.21 berupa tanah dan bangunan rumah yang di tempati oleh Fahrul Rizal.
11. SHM No.1639 terletak di kavling No.17 berupa tanah dan bangunan rumah yang di miliki oleh Zulkarnain.
12. SHM No.1623 dan SHM 1670 terletak di kavling No.13 berupa tanah dan bangunan rumah yang di miliki oleh Ismandra.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, hanya menggugat Tergugat dan Turut Tergugat saja, dan **tanpa mengikutsertakan/menarik** pihak – pihak yang menduduki dan menguasai ojek perkara seperti tersebut diatas, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak, karena suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (Uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, kenyataannya secara yuridis formil gugatan penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh sebab itu karena kurang pihak membuat gugatan penggugat kurang jelas dan tegas, sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat tidak diterima. Hal mana dipertegas dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8-6-1976 Nomor 1424 K/Sip/1975 dimana Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurnanya gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg



perkara ini (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973 yang menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna... dst”, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak mengikut sertakan pihak lain baik kedudukannya sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 yang menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara sebab masih ada Pihak-Pihak yang tidak diikut sertakan atau ditarik baik sebagai Pihak Penggugat maupun sebagai Pihak Tergugat, dan berdasarkan pendapat (M. Yahya Harahap, S.H) dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata - Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2018, Hal. 113);

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya **Gareng, Iwan, Fakrul Rizal, Ismunandar** dan **Tarmizi** serta **Sumartono** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat telah kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan Penggugat telah terdapat alasan hukum untuk menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 149 R. Bg atau pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 5.985.000,00, (lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hotnar Simarmata, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H. M.Hum. dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg tanggal 08 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H. M.Hum.

Hotnar Simarmata, S.H. M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2.....	Rp.	75.000,00;
Biaya ATK		
3.....	Rp.	740.000,00;
Biaya Panggilan.....		
4.....	Rp.	4.020.000,00;
Panggilan koran		
5.....	Rp.	30.000,00;
PNBP Relas		
6.....	Rp.	10.000,00;
Materai.....		
7.....	Rp.	10.000,00;
Redaksi.....		
8.....	Rp.	1.060.000,00;
Biaya PS.....		
9.....	Rp.	10.000,00;
PNBP Surat Kuasa		

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 246/Pdt.G/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 5.985.000,00;
(lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);